BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 156/PM.00.02/K/KS-10/11/2023 Pelaihari, 15 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Tahapan Logistik**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

12. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan perihal pemberitahuan Pengiriman Logistik Pemilu Tahun 2024 ke KPU Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses* Pemilu.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 5 menyebutkan: *Bawaslu Kabupaten/kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan telah dimulainya pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Laut agar:

1) Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prinsip, prosedur, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Memedomani Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum agar:
   a. Tepat jumlah;
   b. Tepat jenis;
   c. Tepat sasaran;
   d. Tepat waktu;
   e. Tepat kualitas; dan
   f. Efisien.

3) Penetapan jenis dan jumlah melalui rapat pleno perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tanah Laut sesuai kebutuhan, meliputi:
   - **Perlengkapan Pemungutan Suara:**
     a. kotak suara;
     b. surat suara;
     c. tinta;
     d. bilik pemungutan suara;
     e. segel;
     f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
     g. TPS.
   - **Dukungan Perlengkapan Lainnya:**
     a. sampul kertas kubus dan sampul kertas biasa;
     b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi;
     c. karet pengikat surat suara;
     d. lem/perekat;
     e. kantong plastik *ziplok*;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

f. bolpoin berwarna biru;
g. segel plastik sebagai alat pengaman pengganti gembok;
h. spidol kecil berwarna biru;
i. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat;
j. stiker nomor kotak suara;
k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
l. alat bantu tunanetra.

- **Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya:**
  a. salinan DPT;
  b. salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
  c. daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
  d. daftar calon tetap anggota DPR RI untuk Dapil Kalsel 1;
  e. daftar calon tetap anggota DPD RI untuk Dapil Kalsel;
  f. daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Kalsel untuk Dapil Kalsel 5;
  g. daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut; dan
  h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu.

4) Kesesuaian jumlah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu 2024 yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan;

5) Kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tanah Laut;

6) Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan, pendistribusian, dan fasilitas tempat penyimpanan/gudang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tanah Laut;

7) Memposisikan seluruh kebutuhan Logistik Pemilu di Gudang Logistik Pemilu sebagaimana yang sudah disiapkan KPU Kabupaten Tanah Laut;

8) Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tanah Laut tidak terafiliasi dengan Peserta Pemilu tertentu;

9) Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, TNI dan Polri dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tanah Laut;

10) Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Tanah Laut selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya;

11) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, jenis surat suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara;

12) Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu partai politik peserta pemilu/bakal calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut